



IMPLIKASI HUKUM INSENTIF PAJAK BAGI PENGUATAN IKLIM INVESTASI DI IBU KOTA NUSANTARA

Kana Kurnia

Universitas Mulia, Balikpapan, Indonesia. Email: kana.kurnia@universitasmulia.ac.id

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama

8 Juni 2023

Dinyatakan Dapat Dimuat

24 Mei 2024

KATA KUNCI:

Perlindungan Hukum

Insentif Pajak

Ibu Kota Nusantara

Investasi

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan insentif pajak untuk memengaruhi keputusan investor yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) serta perlindungan hukum bagi investor yang berinvestasi di IKN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan insentif pajak merupakan salah satu faktor penting dalam memengaruhi penguatan iklim investasi di IKN. Pemberian insentif yang tepat serta perlindungan hukum terhadap investor penerima insentif pajak pada pembangunan IKN merupakan hal penting untuk memastikan investasi yang dilakukan aman, transparan, dan terlindungi dari risiko yang mungkin terjadi. Adanya regulasi dan peraturan perundang-undangan yang jelas akan membuat investor merasa percaya diri untuk melakukan investasi di IKN, sehingga pembangunan IKN kedepannya dapat terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama.

This research examined the tax incentive policies that impacted the decisions of investors seeking to invest in the Indonesian Capital City (IKN) and the legal protection afforded to those investors. This study employed normative juridical research methods, utilizing an approach grounded in statutory regulations and qualitative analysis techniques. The research results indicated that tax incentive policies played a significant role in enhancing the investment climate in the archipelago's capital city. By offering suitable incentives, investors were encouraged to invest in IKN. Additionally, providing legal protection for investors who received tax incentives was crucial for developing the archipelago's capital city. It was important to ensure that investments were safe, transparent, and protected from risks. Investors naturally felt secure and confident when investing in IKN, paving the way for future IKN development. We achieved our shared aspirations in harmony.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), maka secara resmi Ibu Kota Negara akan pindah. Meskipun di awal ada kekhawatiran, pemerintah telah menetapkan peta jalan (*roadmap*) IKN pada tahun 2022-2023 yang menargetkan dimulainya pemindahan tahap awal ke kawasan IKN, membangun infrastruktur utama yang juga meliputi tahap awal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal. HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 pun juga nantinya direncanakan akan dirayakan di kawasan IKN (IKN, 2022).

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), total biaya yang diperlukan untuk pengembangan kawasan IKN diperkirakan mencapai Rp. 466,9 triliun (Farisa, 2022). Adapun di tahun 2023, alokasi biaya pengembangan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) adalah sebesar Rp. 27 triliun sampai dengan Rp. 30 triliun (Pitoko, 2022). Selain bersumber dari APBN, pembangunan wilayah IKN rencananya juga akan dibiayai melalui skema kerja pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan melalui investasi dari pihak swasta.

Berdasarkan pengamatan dari investor, risiko investasi di IKN cukup tinggi (Theodora, 2022). Sebagai Ibu Kota Negara yang baru, pembangunan IKN membutuhkan penyediaan infrastruktur yang masif. Tahapan rencana pembangunan IKN mengacu pada lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perkotaan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pertama untuk tahun 2022-2024. Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) termuat beberapa tahapan perwujudan IKN. Tahap pertama di mulai pada tahun 2020-2024, pemerintah berfokus membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, perumahan di

area utama IKN, pemindahan ASN tahap awal seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan membangun infrastruktur dasar seperti air, dan energi untuk 500.000 penduduk IKN pada tahap awal. Pada tahap kedua yakni tahun 2025-2035, pemerintah berfokus untuk mengembangkan pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas dan mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemudian tahap ketiga pada tahun 2035-2045, pemerintah berfokus memperluas pengembangan kota dan menyelesaikan konektivitas antar dan dalam kota, serta mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan *enablers* ekonomi sirkuler. Adapun tahap keempat, yaitu tahun 2045, fokus utamanya adalah menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing, mencapai net *zero carbon emission* dan 100% energi terbarukan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Pembangunan IKN yang memerlukan 4 (empat) tahapan dan tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah memberikan kemudahan seperti kemudahan mendapatkan perizinan berusaha, jaminan kepastian jangka waktu hak guna usaha, pembebasan biaya masuk barang impor untuk pembangunan, hingga pengurangan pajak penghasilan badan agar investor tertarik menanamkan modal atau berinvestasi di IKN (Giare, 2023).

Salah satu instrumen yang ditawarkan pemerintah untuk menarik minat investor adalah instrumen insentif perpajakan. Insentif perpajakan merupakan salah satu belanja negara yang umumnya tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, insentif tersebut adalah instrumen fiskal yang biasa digunakan pemerintah untuk meringankan kewajiban perpajakan wajib pajak pada sektor tertentu, yang harapannya bisa berdampak positif terhadap ekonomi secara keseluruhan (Ryan et al., 2021). Tujuan insentif pajak diberikan adalah guna mengembangkan ekonomi dengan menarik investor global yang menawarkan potensi pengembalian yang lebih besar dan risiko bisnis yang lebih sedikit (Abidin et al., 2020).

Pemberian insentif perpajakan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada konteks pemberian insentif perpajakan di IKN, terdapat beberapa tingkatan dan juga tingkat kewenangan pemerintah pusat yang kewenangannya meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan kepabeanan. Sementara itu, fasilitas yang merupakan kewenangan Badan Otorita IKN meliputi fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus IKN, penyediaan lahan, sarana prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal di IKN (Hidranto, 2023).

Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai cukup baik (Pardede, 2023). Badan Otorita IKN mencatat bahwa sebanyak 284 investor telah menyampaikan surat pernyataan minat (*Letter of Intent/LoI*) untuk berinvestasi di IKN hingga September 2023. Secara rinci, 162 surat pernyataan minat didominasi oleh investor swasta dalam negeri (Rizaty, 2023). Adapun berdasarkan keterangan dari Menteri Penanaman Modal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal Nurul Ichwan mengatakan bahwa investasi di IKN membutuhkan dukungan dari investor swasta sebanyak 80% dan 20% berasal dari pendanaan negara (Pardede, 2023). Namun, investor swasta masih membutuhkan kepastian aturan dan implementasinya guna bisa mendapatkan keuntungan apabila menanam modalnya di IKN. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, sebagian besar investor sebenarnya masih menunggu kepastian, mengingat tahun depan adalah tahun politik dan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan para investor dalam menanamkan modalnya adalah stabilitas politik dan faktor lainnya seperti tren kenaikan suku bunga yang membuat *cost of financing* jadi lebih mahal (Susilo et al., 2023).

Selain itu, ketertarikan investor untuk melakukan penanaman modal guna pembangunan di IKN sangat bergantung pada perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan (Hutahayan, 2020). Hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh para investor, seperti 1) infrastruktur yang masih belum memadai dan merata di seluruh Indonesia; 2) masalah terkait ketenagakerjaan; 3) masalah terkait regulasi; 4) masalah terkait birokrasi; 5) masalah terkait kualitas sumber daya manusia; dan 6) adanya peraturan daerah, keputusan Menteri, atau undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal (Winata, 2018).

Sumber kekhawatiran para investor adalah terkait dengan kurangnya perlindungan hukum bagi investor itu sendiri, setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Pertama, banyak kontrak jangka panjang sebagai perlindungan investasi antara pihak asing dengan pihak Indonesia dibatalkan oleh pengadilan. Kedua, aparat penegak hukum dianggap kurang mampu meredam demonstrasi buruh yang mengarah pada anarkisme. Ketiga, investor asing seringkali menjadi sasaran para pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk hal-hal yang terkait dengan uang. Keempat, perlindungan hukum tidak memadai karena kerap kali terjadi konflik horizontal antara departemen pusat dan konflik vertikal antara pusat dan daerah terkait dengan kebijakan investasi. Kelima, peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal tidak dapat melindungi investor karena pada

implementasinya tidak seindah seperti yang tertulis dalam aturan (Firdaus, 2014).

Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia (GTI) James S. Kallman menyatakan bahwa insentif yang paling efektif untuk menarik investasi masuk selain insentif perpajakan adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan (Firdaus, 2014). Oleh sebab itu, berangkat dari fakta-fakta di atas, maka peneliti menganggap bahwa implikasi hukum insentif pajak bagi penguatan iklim investasi di Ibu Kota Nusantara perlu dilakukan penelitian yang dapat menjawab pertanyaan riset: bagaimana kebijakan insentif pajak dapat mempengaruhi penguatan iklim investasi di Ibu Kota Nusantara dan apa implikasi hukumnya bagi investor? Serta bagaimana perlindungan hukum bagi penerima insentif pajak yang melakukan investasi di ibu kota nusantara?

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Insentif Perpajakan

Insentif pajak atau secara umum dikenal sebagai fasilitas perpajakan dapat dilihat sebagai bantuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Menurut Viherkentta (1991) mengenai insentif pajak di negara berkembang dan perpajakan internasional adalah *"Tax incentives' are not a term that has a single, agreed-upon definition. As used here, the term refers to a reduction in taxes with the goal of boosting economic activity and, specifically, foreign direct investment."* Sementara itu, Aaron mengklaim (seperti dikutip oleh Viherkentta): *"One common definition of a tax incentive is a provision that provides a tax advantage in exchange for a specified action by taxpayers."*

Adapun menurut Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) adalah *"To encourage businesses to act in a given way, governments can provide incentives in the form of tax breaks, subsidies, or other forms of financial support. Included in this category are policies aimed at either increasing the return on a particular FDI project or decreasing (or redistributing) the costs and risks associated with that project,"* (UNCTAD, 2000).

Kesamaan dari ketiga insentif di atas adalah insentif pajak berarti sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Insentif pajak juga merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Dana Moneter Internasional (IMF) telah menguraikan beberapa alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif pajak yaitu, 1) *industrial policy*; 2) *the transfer of proprietary knowledge or technology*; 3) *employment objectives*; 4) *training and human capital development*; 5) *economic diversification*; 6) *access to overseas market*; 7) *regional or location objectives* (Chalk, 2001).

Alasan dalam pemberian insentif perpajakan tersebut digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, *industrial policy*, alasan dari

diberikannya insentif usaha adalah guna mendorong majunya industri yang ada dalam suatu negara, karena diharapkan dengan adanya insentif usaha maka para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan dan selanjutnya dapat menjadi katalis guna memajukan industri dalam negeri.

Kedua, *transfer of proprietary knowledge or technology*, dengan adanya pemberian insentif usaha yang nantinya akan menghadirkan para investor yang memiliki skala industri besar maka diharapkan pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh para investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh para investor lokal, pemerintah, dan masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin maju. Ketiga, *employment objectives*, diharapkan dengan adanya insentif usaha yang dapat mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat terutama apabila investasi tersebut merupakan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

Keempat, *training and human capital development*, berkaitan dengan alasan sebelumnya, yaitu transfer pengetahuan dan teknologi, maka selanjutnya dengan adanya proses tersebut maka diharapkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalam negara akan semakin meningkat. Kelima, *economic diversification*, dengan masuknya para investor baru maka diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi negara tersebut sehingga kemungkinan adanya penambahan sektor-sektor industri baru dapat tumbuh lebih banyak.

Keenam, *access to overseas market*, dengan adanya insentif usaha maka para investor baik dari pihak asing maupun pihak domestik akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan. Apabila investor asing ini mulai memasuki industri dalam negeri, kemungkinan besar investor asing tersebut akan melakukan perdagangan internasional terhadap negara yang bersangkutan. Ketujuh, *regional or locational objectives*, dengan penentuan lokasi-lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah ditentukan oleh pemerintah, diharapkan pertumbuhan dari lokasi-lokasi tersebut dapat lebih maju tingkat pertumbuhannya (Wirahman, 2008).

2.2. Jenis Insentif Perpajakan

Adapun jenis-jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya terdapat pola yang sama. Menurut Holland & Vann (1998) dalam *"Tax Law Design and Drafting"* secara umum insentif pajak dibagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu *tax holidays, investment allowances and tax credits, timing differences, tax rate reductions, administrative discretion*. Insentif pajak dalam bentuk *tax holidays* pada umumnya digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik minat investor agar mau berinvestasi di negaranya. Berdasarkan yang Holland

& Vann (1998) tulis, *Tax Holidays* ini adalah "new firms are allowed a period of time when they are exempt from the burden of income taxation," dapat diartikan bahwa wajib pajak memperoleh hak berupa pembebasan dari pengenaan pajak dalam suatu periode waktu tertentu.

Insentif kedua adalah *investment allowances and tax credits*, jenis insentif ini adalah "investment allowances and tax credit are forms of tax relief that are based on the value of expenditures on qualifying investments" (Holland & Vann, 1998) insentif ini merupakan insentif yang diberikan berdasarkan jumlah investasi yang bersangkutan. Pada umumnya insentif ini menggunakan suatu persentase tertentu yang ditentukan oleh pemerintah kemudian diperhitungkan dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Insentif ketiga adalah *timing differences*, dimana menurut Holland dan Vann dijelaskan sebagai "timing differences can arise through either the acceleration of deductions or the deferral of the recognition of income" pada intinya adalah terdapat adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak dalam pengakuan biaya dan juga dalam hal pengakuan penghasilan.

Insentif keempat adalah *tax rate reductions*, insentif ini diberikan dengan cara mengurangi tarif pajak yang disebabkan kepada wajib pajak dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya (Wirahman, 2008). Insentif kelima adalah *administrative discretion*, merupakan fasilitas pajak yang dapat dinikmati secara otomatis oleh setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan atau harus mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu (Wirahman, 2008).

Insentif yang paling banyak digunakan untuk menarik investor adalah *profit-based incentives* (UNCTAD, 2022). Bentuk dari *profit-based incentives* antara lain penentuan persentase laba, *tax holidays*, pengurangan pajak penghasilan badan atau kompensasi kerugian. UNCTAD dalam bukunya yang berjudul "Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey" mengklasifikasikan jenis insentif pajak sebagai berikut; 1) *reduced corporate income tax rate*; 2) *loss carry forwards*; 3) *tax holidays*; 4) *investment allowances*; 5) *investment tax credits*; 6) *reduced taxes on dividends and interest paid abroad*; 7) *deductions for qualifying expenses*; 8) *zero or reduced tariffs*; 9) *employment-based deductions*.

Insentif pajak pertama adalah *reduced corporate income tax rate*, insentif ini merupakan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Pemerintah dapat menetapkan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah kepada wajib pajak badan dengan kriteria persyaratan tertentu untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di dalam negeri. Insentif kedua adalah *loss carry forwards*, merupakan jenis insentif yang memperbolehkan investor untuk mengkompensasikan kerugian yang dialami pada suatu tahun pada tahun-tahun berikutnya. Jenis insentif ini berguna bagi investor yang kegiatan

bisnisnya relatif mengalami kerugian pada awal-awal tahun berdirinya (Wirahman, 2008).

Insentif ketiga adalah *tax holidays*, merupakan jenis insentif berupa pembebasan pajak penghasilan badan dengan sejumlah tahun tertentu. Insentif ini umumnya sering digunakan oleh negara-negara berkembang. *Tax holidays* dapat dikategorikan sebagai insentif yang mudah penerapannya dan juga memiliki *compliance cost* yang relatif tidak tinggi. Insentif keempat adalah *investment allowances*, insentif ini berupa penghasilan kena pajak berdasarkan persentase tertentu dari jumlah investasi awal. Besarnya persentase ini tergantung dari kebijakan negara yang menerapkan insentif ini, semakin besar persentase yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak, maka semakin besar pula manfaat yang diterima oleh penerima fasilitas (Wirahman, 2008).

Insentif kelima adalah *investment tax credits*, insentif ini menerapkan berupa pengurangan pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun tertentu. Insentif keenam adalah *reduced taxes on dividends and interest paid abroad*, insentif ini memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan atas dividen dan bunga yang dibayarkan ke luar negeri sebesar persentase tertentu. Dengan pengurangan tarif pada dividen yang dibayarkan ke luar negeri maka beban pajak yang ditanggung akan menjadi lebih kecil.

Insentif ketujuh adalah *deductions for qualifying expenses*, jenis insentif ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membebaskan biaya-biaya tertentu dalam jumlah lebih besar daripada jumlah yang seharusnya dibebankan. Insentif kedelapan adalah *zero or reduced tariffs*, jenis insentif ini berupa pengurangan atau penghapusan tarif atas suatu pajak tertentu. Misalnya pengurangan atau penghapusan pajak atas impor barang modal atau peralatan lainnya pada proyek investasi yang mendapatkan fasilitas pajak. Insentif terakhir atau insentif kesembilan adalah *employment based deductions*, merupakan insentif yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan terkait dengan mempekerjakan karyawan dengan kondisi tertentu. Misalnya pada investasi yang dilakukan di daerah terpencil, pemerintah memberikan insentif dengan memperbolehkan pembiayaan atas pemberian berbentuk natura kepada karyawan (Wirahman, 2008).

Di Indonesia sendiri, beberapa bentuk insentif fiskal adalah *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan pajak impor, kawasan berikat, *free trade zone* (Siregar & Patunru, 2021). *Tax holiday* di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas pajak penghasilan yang diberikan berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan selama waktu tertentu, adapun wajib pajak yang mendapatkan pengurangan tarif pajak penghasilan adalah badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir, memberi nilai tambah, mengenalkan teknologi baru, memiliki

nilai strategis bagi perekonomian nasional, termasuk di dalamnya infrastruktur ekonomi (STAN, 2022).

Insentif pajak lainnya yang biasa diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah *tax allowance*, saat ini diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berizin Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Meskipun sama-sama fasilitas pajak penghasilan, berbeda dengan *tax holiday*, *tax allowance* diberikan untuk wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu, yaitu bidang-bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis memiliki potensi layak untuk dikembangkan dan mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, sebagaimana termuat pada bagian ketiga Pasal 75 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tersebut.

Selain itu, untuk mendukung pembangunan di IKN, pemerintah Indonesia juga menyediakan beragam insentif perpajakan untuk penanaman modal di Ibu Kota Nusantara. Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) pada peraturan pemerintah tersebut terdapat 9 (sembilan) fasilitas pajak penghasilan yang diberikan kepada investor IKN. Pertama, pengurangan PPh badan bagi wajib pajak badan dalam negeri. Kedua, pajak penghasilan atas sektor keuangan di Financial Center. Ketiga, pengurangan pajak penghasilan badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor dan/atau kantor regional. Keempat, pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Kelima, pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Keenam, pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba. Ketujuh, pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final. Kedelapan, pajak penghasilan final 0% (nol persen) atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kesembilan, pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.3. Fasilitas, Insentif, dan Jaminan Bagi Investor

Investor terdiri dari subjek hukum yang berupa individu/manusia (*natural person*) dan badan hukum (*legal person*) (OECD, 2006). *Host State* berkepentingan dalam menarik investasi karena investasi sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemampuan teknologi, produktivitas pendapatan nasional (OECD, 2001), dan meningkatkan penerimaan pajak serta hasil makro ekonomi (*macro economy outcomes*) (Thomas, 2010). Guna menarik investasi, pemerintah pada umumnya

menyediakan insentif investasi yang beragam seperti pemberian hibah (*grants*), fasilitas pajak seperti pembebasan pajak (*tax holiday*) atau keringanan/pengurangan pajak atau preferensi pajak lainnya (*tax preferences*), subsidi langsung, hak atas tanah, kebijakan konsesi (*regulatory policy of concession*) (Thomas, 2010). Penyelesaian sengketa investasi secara khusus di jalur arbitrase, jaminan pemerintah memberikan pinjaman untuk proyek tertentu, hak prioritas untuk menggunakan fasilitas pemerintah (Salacuse, 2013).

Berdasarkan jenisnya, insentif yang diberikan kepada investor dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, insentif diberikan kepada investor yang membutuhkan hasil/pengembalian investasi (*investment return*) (Salacuse, 2013). Insentif yang diberikan pada umumnya berupa pembebasan atau pengecualian pajak dan subsidi pemerintah. Kedua, insentif yang diberikan kepada investor dalam mengurangi risiko investasi (*risk reduction*) umumnya berupa jaminan untuk menyediakan mata uang asing (*hard currency*) demi membayar tagihan kredit (*debt servicing*) (Salacuse, 2013). Penyelesaian sengketa investasi asing di forum internasional dan jaminan tidak akan dilakukan nasionalisasi atau eksplorasi kecuali disertai ganti rugi yang cepat, layak, dan efektif.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa penanaman modal sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan kawasan IKN. Oleh sebab itu, untuk menarik investor, pemerintah memberikan beberapa insentif dan fasilitas sebagaimana termuat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang mengatur bahwa setiap investor berhak mendapat: 1) kepastian hak, hukum, dan perlindungan; 2) informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; 3) hak pelayanan; 4) berbagai bentuk fasilitas lainnya.

Berkaitan dengan hak investor untuk memperoleh berbagai bentuk fasilitas kemudahan, Pasal 18 ayat (1) UU Penanaman Modal mengatur bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas tersebut diberikan baik untuk penanaman modal baru atau yang melakukan perluasan usaha. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh penanam modal agar mendapatkan fasilitas termuat di dalam Pasal 18 ayat (3) UU Penanaman Modal, yaitu: 1) menyerap banyak tenaga kerja; 2) termasuk skala prioritas tinggi; 3) termasuk pembangunan infrastruktur; 4) melakukan alih teknologi; 5) melakukan industri pionir; 6) menjaga kelestarian lingkungan hidup; 7) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 8) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 9) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Selanjutnya, bagi investor asing yang ingin memperoleh fasilitas sebagaimana dijelaskan di atas maka investor asing tersebut haruslah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) karena berdasarkan Pasal 20

UU Penanaman Modal disebutkan bahwa fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 di atas tidak berlaku bagi investor yang tidak berbentuk badan hukum PT. Adapun jenis fasilitas atau insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Penanaman Modal; kemudahan pelayanan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor; hak untuk mengalihkan aset; hak transfer atau repatriasi berdasarkan Pasal 8 UU Penanaman Modal; hak atas kompensasi dalam hal ada nasionalisasi; penyelesaian sengketa secara khusus untuk penanam modal asing (Rahmah, 2020).

2.4. Teori Pemberian Insentif

Teori yang berkaitan dengan insentif pada dasarnya sengaja dibuat untuk menarik investasi, karena asumsi umum yang tersebar di kalangan investor adalah bahwa investor tidak akan mau untuk berinvestasi apabila kondisi wilayah di suatu negara tidak memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau malah menyebabkan investasi tersebut tidak aman karena besarnya risiko yang harus dihadapi. Risiko investasi yang mungkin dihadapi oleh investor menurut M. Sornarajah (2004) adalah 1) *political hostility*, yaitu permusuhan atau kebencian politik yang berasal dari ideologi yang berbeda untuk menolak investasi asing; 2) kepentingan nasional akibat dominasi modal asing yang menimbulkan histeria yang menakutkan pada investasi asing; 3) perubahan global pada industri sehingga investor perlu melakukan negosiasi ulang akibat perusahaan tersebut; 4) pembaruan atau perubahan atas kontrak yang telah dibuat oleh rezim sebelumnya; 5) kesulitan pemerintah untuk menjalankan kontrak akibat perubahan situasi; 6) memburuknya kondisi hukum dan aturan termasuk penagakannya yang menyebabkan investor menjadi sasaran penyerangan; 7) korupsi secara internal atau penggantian pemerintah yang korup dengan pemerintah baru.

Untuk menurunkan risiko investasi, pemerintah memberikan jaminan kepada investor dalam bentuk tunjangan dan insentif. Keunggulan suatu negara dalam menarik modal investasi terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, keunggulan komparatif (*comparative advantage*), merupakan keunggulan yang sifatnya pemberian yang secara alamiah dimiliki oleh suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Contoh, kondisi dan letak geografis, kekayaan alam yang melimpah, populasi penduduk yang besar sebagai potensi pasar yang menjanjikan, dan sumber tenaga kerja murah. Kedua, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) merupakan keunggulan yang sengaja diciptakan oleh negara melalui kebijakan dan aturan hukum seperti pemberian fasilitas, insentif, dan jaminan keamanan berinvestasi (Dunning & Gugler, 2008).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik yang dikenal dengan penelitian yuridis normatif, yaitu studi dengan melakukan telaah pada bahan pustaka terkait dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan normatif yuridis didasarkan pada peraturan hukum atau perundang-undangan yang ada.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Referensi sumber hukum sekunder antara lain buku-buku dan temuan-temuan kajian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu teknik analisis kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Insentif Pajak yang Dapat Memengaruhi Penguatan Iklim Investasi di Ibu Kota Nusantara dan Implikasi Hukumnya Bagi Investor

Hingga saat ini, beberapa investor masih menyatakan keraguannya untuk berinvestasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut keterangan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, sebagian pengusaha masih berpikir ulang atau *wait and see* sebelum berinvestasi di pembangunan Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Para investor tersebut masih menghitung untung-rugi terlebih dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit, beberapa investor juga mempertanyakan apabila berinvestasi di IKN apakah bisa untung? (Theodora, 2022). Kemudian berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang mengatakan bahwa minat pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di IKN sebenarnya tinggi, akan tetapi sebagian pengusaha tersebut belum yakin untuk segera merealisasikannya dalam bentuk komitmen investasi. Adapun kemudian, pemerintah meyakinkan bahwa investor tidak perlu khawatir karena pemerintah sedang menyiapkan berbagai bentuk insentif untuk menarik minat dan daya tarik pengusaha yang akan merencanakan untuk

berinvestasi di IKN, salah satunya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan insentif pajak (Theodora, 2022).

Adapun pada perkembangannya hingga akhir tahun 2023 ini, Pemerintah Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat investasi swasta di sektor hiburan di IKN telah mencapai Rp 20 triliun dan hampir mencakup seperempat dari total dana yang diperlukan untuk pembangunan swasta di wilayah tersebut. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi di Otorita IKN, Agung Wicaksono menjelaskan bahwa investasi tersebut sebagian besar terkait dengan hiburan, hotel, dan fasilitas terkait, termasuk pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah IKN telah menerima 270 minat investasi dari calon investor baik dari dalam maupun luar negeri Indonesia, dalam bentuk surat minat (*letter of intent/LOI*) dan sebagian besar minat investasi berasal dari perusahaan dalam negeri. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023)

Insentif pajak merupakan bentuk insentif untuk mengurangi atau menghapuskan beban pajak dengan tujuan menarik investor menanamkan modalnya pada proyek atau sektor usaha tertentu (Thomas, 2010). UNCTAD (2000) memberikan definisi pajak sebagai berikut "*tax incentives, can be defined as any incentives that reduce the tax burden of enterprises in order to induce them to invest in particular projects or sectors. They are exceptions to the general tax regime. Tax incentives would include, for example, reduced tax rates on profits, tax holidays, accounting rules that allow accelerated depreciation and loss carry forwards for tax purposes, and reduced tariffs on imported equipment, components, and raw materials or increased tariffs to protect the domestic market for import substituting investment projects.*"

Insentif dalam bentuk pajak merupakan insentif yang paling diminati oleh negara-negara dalam menarik investor untuk mau berinvestasi di negaranya, bahkan UNCTAD dalam laporannya yang berjudul *World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment* menjelaskan bahwa hampir 80% negara menawarkan insentif ini (UNCTAD, 2022). Banyak alasan mengapa insentif pajak ini diberikan oleh negara kepada investor, yaitu 1) insentif pajak lebih mudah disediakan daripada memberpaiki defisiensi infrastruktur dan tenaga kerja yang membutuhkan waktu lama; 2) insentif pajak tidak membutuhkan pengeluaran uang negara atau subsidi tunai kepada investor; 3) insentif pajak secara politis lebih mudah daripada menyediakan dana untuk investor, terlebih di beberapa negara pengeluaran dana pemerintah harus mendapatkan persetujuan parlemen (Clark *et al.*, 2007).

Pasal 18 ayat (4) UU Penanaman Modal menguraikan beberapa bentuk insentif pajak, yaitu insentif berupa: 1) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; 2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat di produksi dalam negeri; 3) pembebasan

atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; 4) pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; 5) keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya bisa diberikan kepada penanaman modal yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UU Penanaman Modal. Selain itu, fasilitas yang juga diberikan oleh pemerintah kepada investor adalah *tax allowance*. *Tax allowance* diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, bagi pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, dan/atau izin maka dapat memperoleh fasilitas penanaman modal. Adapun fasilitas penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tersebut mencakup: a) pembebasan bea masuk atas impor; b) pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu; c) pengurangan pajak penghasilan badan; d) pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada kawasan ekonomi khusus (KEK); e) pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia; f) pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu.

Insentif pajak dalam rangka menarik investor guna membangun kawasan IKN juga termuat di dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berbunyi "Dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, pengembangan Ibu Kota Nusantara dan/atau daerah mitra dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, dapat diberikan fasilitas/insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan." Adapun pada bagian penjelasan di pasal yang sama yang di maksud dengan fasilitas/insentif fiskal termasuk: a) fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota

Negara, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara dan insentif atau fasilitas pajak khusus IKN yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Kemudian agar lebih memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan IKN, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yaitu Pasal 2 yang berbunyi “wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan. Adapun industri pionir tersebut adalah:

- a. Industri logam dasar; besi baja dan bukan besi baja;
- b. Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi;

- c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batu bara;
- d. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan;
- e. Industri kimia dasar anorganik;
- f. Industri bahan baku utama farmasi;
- g. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal;
- h. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika;
- i. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
- j. Industri pembuatan komponen robotik;
- k. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
- l. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
- m. Industri pembuatan komponen utama kapal;
- n. Industri pembuatan komponen utama kereta api;
- o. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang;
- p. Infrastruktur ekonomi.

Tabel 1. Insentif Pajak

No	Peraturan	Bentuk	Besaran	Kriteria	Masa Berlaku
1	PMK No. 130/PMK.010/2020	Pengurangan PPh untuk badan industri pionir	100% dari PPh badan terutang	Nilai penanaman modal minimal Rp. 500 miliar	Paling lama 20 tahun
			50% dari PPh badan terutang	Nilai penanaman modal minimal Rp. 100-500 miliar	Paling lama 5 tahun
2	PMK No. 16/PMK.010/2020	Pengurangan fasilitas neto untuk badan industri padat karya	60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap termasuk tanah	Mempekerjakan tenaga kerja Indonesia minimal 300 orang	Selama 6 tahun
3	PMK No. 11/PMK.010/2020	Fasilitas PPh untuk bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu dan pengurangan fasilitas neto	30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap termasuk tanah Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud	Bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu	Selama 6 tahun masing-masing 5% per tahun
4	PP No. 78 Tahun 2019	Fasilitas PPh untuk badan usaha yang melakukan penanaman modal pada kegiatan usaha utama	Pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap termasuk tanah Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud	Memiliki kandungan lokal yang tinggi	Selama 6 tahun masing-masing 5% per tahun
			PPh dividen yang dibayarkan kepada WPLN sebesar 10%	Memiliki nilai investasi yang tinggi atau bentuk ekspor	-

No	Peraturan	Bentuk	Besaran	Kriteria	Masa Berlaku
			Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun	Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar	-
5	PP No. 12 Tahun 2023	Fasilitas PPh untuk badan usaha yang mendukung pembangunan di IKN	Pengurangan PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final PPh final 0% penghasilan dari peredaran bruto UMKM Pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan	Mendukung percepatan pembangunan IKN	
		Fasilitas Hak atas Tanah	Fasilitas Hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai		Selama 95 tahun
		Fasilitas Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)	Pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang modal guna pembangunan IKN	Pembebasan bea masuk barang modal untuk pembangunan: <input type="checkbox"/> Pembangkit tenaga listrik <input type="checkbox"/> Pembangunan jalan tol <input type="checkbox"/> Pembangunan Pelabuhan laut <input type="checkbox"/> Pembangunan bandar udara <input type="checkbox"/> Pembangunan & penyediaan air bersih	Diberikan sampai tahun 2045
		Penggunaan tenaga kerja asing	Pelaku usaha dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu	Melakukan proyek pembangunan strategis milik pemerintah di IKN	Selama 10 tahun

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan

Berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan insentif perpajakan di atas menunjukkan pemerintah membuka lebar pintu IKN bagi siapa saja yang memiliki dana untuk berusaha di Ibu Kota Nusantara, bahkan investor asing pun dapat menanamkan modalnya di IKN. Namun, agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan semua orang, investor harus bekerja sama dengan UMKM dan koperasi. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Izin Usaha mengatur persyaratan untuk memperoleh izin usaha, yang meliputi kemampuan investor untuk menunjukkan kelayakannya bagi kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan hidup, persetujuan bangunan, dan sertifikasi fungsi layak (SLF). Akses Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara.

Investor pada dasarnya memperhatikan 2 (dua) hal utama ketika mengevaluasi suatu negara untuk dijadikan sebagai tujuan investasi. Pertama, melihat negara karena faktor dominan atau keuntungan komparatif seperti potensi pasar, akses ke bahan baku


atau sumber daya alam, lokasi geografis dan tersedianya tenaga kerja. Kedua, barulah kemudian para investor melihat insentif, fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh negara (Rahmah, 2020). Sejalan dengan pendapat tersebut, Steven Clark menjelaskan bahwa faktor penting dalam menarik minat investor adalah dengan melihat potensi pasar atau *market size*, tingkat pendapatan dan kemampuan daya beli, tingkat keterampilan tenaga kerja, tersedianya infrastruktur dan sumber daya lain yang memfasilitasi efisiensi produksi, kebijakan perdagangan, stabilitas politik dan makro ekonomi dari negara penerima investasi (Clark *et al.*, 2007). Akan tetapi, insentif perpajakan yang ditawarkan oleh pemerintah juga menjadi salah satu daya tarik agar investor berminat untuk menanamkan modalnya. Selain menarik minat investor dengan cara memberikan fasilitas perpajakan, pemerintah Indonesia juga perlu memperhatikan aspek lainnya, karena berdasarkan data dari *World Economic Forum* berjudul "*The Global Competitiveness Report 2017-2018*" bahwa salah satu faktor penghambat dalam

melakukan investasi adalah karena masih banyaknya korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah, sehingga selain memberikan fasilitas perpajakan kepada investor, pemerintah juga perlu melakukan peningkatan kualitas pemerintahan termasuk di dalamnya terkait birokrasi, stabilitas politik, kualitas peraturan, penegakan hukum, serta pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi agar minat investor untuk menanamkan modalnya di IKN menjadi meningkat. Selain masalah korupsi dan birokrasi pemerintah, faktor yang perlu diperhatikan kemudian adalah masalah infrastruktur, Chief

Economist Samudra Indonesia Research and Initiatives (SIRI) Denny Irawan menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) tantangan terkait dengan infrastruktur dalam proses pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN, pertama akses jalur darat intra-IKN, kedua, akses kepada kebutuhan penunjang seperti air bersih, aspek pelabuhan, serta jalur penghubung dengan wilayah lain, dan yang ketiga pengembangan kawasan industri, khususnya manufaktur (Pangatuti, 2022).

Most problematic factors for doing business

Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017



Note: From the list of factors, respondents to the World Economic Forum's Executive Opinion Survey were asked to select the five most problematic factors for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The score corresponds to the responses weighted according to their rankings.

Gambar 1. Most Problematic Factors for Doing Business

Oleh sebab itu, walaupun kebijakan insentif pajak bukan merupakan satu-satunya cara menarik investor untuk menanamkan modalnya di IKN, akan tetapi dengan upaya pemerintah dalam melakukan pemberian insentif pajak kepada investor tersebut diharapkan dapat memperkuat iklim investasi di IKN dan bisa memberikan kepastian hukum bagi investor, namun demikian, tetap perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar pemberian insentif tidak disalahgunakan sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi negara.

4.2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Penerima Insentif Pajak yang Melakukan Investasi di Ibu Kota Nusantara

Perlindungan hukum bisa diartikan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2000). Berdasarkan pendapat dari R. La Porta dalam tulisannya yang dimuat di Jurnal of Financial Economics dijelaskan bahwa terdapat 2 sifat perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, pertama sifat pencegahan (*prohibited*), dan kedua bersifat hukuman (*sanction*) (Rafael La Porta, 1999). Adapun hingga saat ini, Indonesia termasuk salah satu negara yang belum menjadi tujuan utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya, hal ini di karenakan banyaknya kendala

investasi yang ditemui oleh para investor sebelum memutuskan menanamkan modalnya di Indonesia (Pardede, 2023). Para investor pada dasarnya selalu mengutamakan kepastian hukum dan kepastian berusaha sebelum menanamkan modalnya. Hukum merupakan faktor yang penting terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara (Harjono, 2007).

Pada dasarnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menawarkan kepercayaan dan keamanan usaha bagi pelaksanaan penanaman modal, khususnya IKN, dengan mengatur kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan badan otorita IKN. Kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan juga bertentangan dan hambatan-hambatan tersebut seringkali dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang investor asing dan dalam negeri untuk membantu pertumbuhan ekonominya (Kusumaatmadja, 1996).

Salah satu faktor dapat mempengaruhi iklim investasi sebagaimana dijelaskan oleh Hulman Panjaitan adalah faktor hukum di mana berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah (Panjaitan, 2003). Investor sebagai penerima insentif pajak dan sebagai wajib pajak itu sendiri merupakan salah satu subjek yang mendapatkan perlindungan hukum, adapun perlindungan hukum tersebut disusun

oleh OECD *Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration* yang meliputi: 1) *the right to be informed, assisted, and heard* (hak untuk memperoleh informasi, bimbingan, dan didengarkan), 2) *the right of appeal* (hak banding), 3) *the right to pay no more than the correct amount of tax* (hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang benar), 4) *the right to certainty* (hak atas kepastian), 5) *the right of privacy* (hak privasi), 6) *the right of confidentiality and secrecy* (hak atas kerahasiaan) (Advianto, 2018).

1) *The right to be informed, assisted and heard* merupakan hak untuk mendapatkan informasi, bantuan dan di dengarkan keluhannya, hak ini bertujuan agar investor selaku wajib pajak yang menerima insentif pajak bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, serta diberi informasi yang benar tentang hak-haknya. 2) *the right of appeal* adalah upaya perlawanan hukum terhadap setiap keputusan yang dibuat oleh pegawai perpajakan kepada investor atau wajib pajak, akan tetapi dilakukan dengan cara upaya hukum litigasi melalui peradilan. 3) *the right to pay no more than the correct amount of tax*, adalah hak investor selaku wajib pajak untuk membayar pajak tidak melebihi apa yang seharusnya terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh investor harus ditentukan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan. 4) *the right to certainty*, merupakan hak investor untuk mendapatkan kepastian hukum, kepastian berarti bahwa terdapat kejelasan norma sehingga bisa dijadikan pedoman bagi investor yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia. 5) *the right of privacy* adalah di mana investor berhak untuk tidak diganggu atas privasi dalam melakukan usahanya. 6) *the right of confidentiality and secrecy*, berarti adalah bahwa informasi yang tersedia bagi otoritas pajak mengenai urusan perpajakan dari investor bersifat rahasia, dana hanya akan digunakan untuk tujuan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perpajakan (Advianto, 2018).

Perlindungan hukum kepada investor dalam hal ini sebagai penerima insentif pajak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, dalam Pasal 7 PP tersebut diatur bahwa pelaku usaha yang akan memulai dan melakukan kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha meliputi: a) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b) persetujuan lingkungan; c) persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Terkait dengan fasilitas pajak penghasilan final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro kecil dan menengah dijelaskan dalam Pasal 56 bahwa wajib pajak dalam negeri tidak termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara dengan nilai kurang dari Rp 10 miliar dan memenuhi persyaratan tertentu dapat dikenai pajak penghasilan

yang bersifat final dengan tarif sebesar 0%, adapun persyaratan tertentu tersebut meliputi: a) bertempat tinggal atau bertempat kedudukan dan/atau memiliki cabang di wilayah Ibu Kota Nusantara; b) melakukan kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara; c) terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara atau memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara; d) telah melakukan penanaman modal di wilayah Ibu Kota Nusantara, serta memiliki kualifikasi usaha mikro, kecil dan menengah yang diterbitkan oleh instansi berwenang; e) telah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan yang bersifat final. Oleh sebab itu, agar investor bisa mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh hak insentif pajak maka harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tersebut.

Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap investor yang menjadi penerima insentif pajak pada pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan hal yang penting untuk memastikan investasi yang dilakukan aman, transparan, dan terlindungi dari risiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya regulasi dan peraturan perundang-undangan yang jelas, maka tentu saja investor akan merasa aman dan percaya diri untuk melakukan investasi di IKN, sehingga pembangunan IKN kedepannya dapat terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama.

5. KESIMPULAN

Kebijakan insentif pajak dapat menjadi salah satu faktor penting dalam memengaruhi penguatan iklim investasi di Ibu Kota Nusantara. Memberikan insentif pajak yang tepat kepada investor dapat mendorong investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Meski demikian, tersedianya keringanan pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong investor menanamkan modalnya ke IKN, karena masih ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menarik minat investor, yaitu faktor birokrasi, pencegahan, dan penanganan korupsi, serta masalah ketenagakerjaan.

Penanam modal yang mendapat insentif pajak juga harus mendapat perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam bidang kepastian hukum, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebagaimana penulis simpulkan dalam pembahasan tentang perlindungan hukum penanam modal. Agar investasi yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara dapat berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi perkembangannya, penulis merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memastikan peraturan perundang-undangan yang ada terkait perlindungan investor jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif untuk melindungi hak-hak penanam modal sebagai penerima insentif pajak dalam menanamkan modalnya di Ibukota Negara Nusantara.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Mengingat proses pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam tahap awal, penulis studi ini kesulitan mengumpulkan data minat investor terhadap daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. R., & R. V. S. (2020). Tax Incentive Policy for Geothermal Development: A Comparative Analysis in ASEAN. *Journal of Renewable Energy Development*, 9(1), 53–62. [https://doi.org/Tax incentive, geothermal industry, power plant, investment, electricity](https://doi.org/Tax%20incentive,%20geothermal%20industry,%20power%20plant,%20investment,%20electricity)
- Advianto, H. S. (2018). *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak-Hak wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia* (p. 405) [Simposium Nasional Keuangan Negara].
- Chalk, N. A. (2001). *Tax Inventives in The Philippines: A Regional Perspective* (IMF Working Paper WP/01/181).
- Clark, S., Cebreiro, A., & Alexander Bohmer. (2007). *Tax Incentives for Investment—A Global Perspective: Experiences in MENA and non-MENA Countries* [OECD]. <https://www.oecd.org/mena/competitiveness/38758855.pdf>
- Dunning, J. H., & Gugler, P. (2008). *Foreign Direct Investment, Location and Competitiveness*. Elsevier.
- Farisa, F. C. (2022, February 23). Berapa Dana APBN yang Akan Dipakai untuk Membangun IKN? Ini Hitung-hitungan Jokowi. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/14282541/berapa-dana-apbn-yang-akan-dipakai-untuk-membangun-ikn-ini-hitung-hitungan>
- Firdaus, M. A. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Giane. (2023, March 30). Kemudahan Berinvestasi di IKN. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/29/kemudahan-berinvestasi-di-ikn>
- Harjono, D. K. (2007). *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Hidranto, F. (2023, April 4). Buka Usaha di IKN Dapat Insentif Pajak, Ini Ketentuannya. *Indonesia.Go.Id*. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6976/asyik-buka-usaha-di-ikn-dapat-insentif-pajak-ini-ketentuannya?lang=1>
- Holland, D., & Vann, R. J. (1998). *Income Tax Incentives for Investment dalam Victor Thuronyi (Editor), Tax Laws Design and Drafting*. International Monetary Fund.
- Hutahayan, B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Hukum Pertambangan di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Kristen Indonesia.
- IKN. (2022). *IKN: Menuju 2045*. <https://ikn.go.id/tentang-ikn>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023, September 3). Minat Investasi ASEAN di IKN, Dari Properti Hingga Energi Terbarukan. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5161/berita/minat-investasi-asean-di-ikn-dari-properti-hingga-energi-terbarukan>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. Bappenas.
- Kusumaatmadja, M. (1996). Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(5), 6.
- OECD. (2001). *Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment* [OECD Tax Policy Studies].
- OECD. (2006). *The Policy Framework for Investment*.
- Pangatuti, T. (2022, April 5). Pembangunan IKN Hadapi Tiga Tantangan Besar. *Investor.Id*. <https://investor.id/business/289466/pembangunan-ikn-hadapi-tiga-tantangan-besar>
- Panjaitan, H. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Ind-Hill Co.
- Pardede, R. K. B. (2023, April 11). Investor IKN Menunggu Kepastian. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/10/investor-ikn-menunggu-kepastian>
- Pitoko. (2022, April 21). *Segini Biaya buat Bangun IKN Tahun Depan yang Didanai dari APBN* [IDN Times]. <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/segini-biaya-buat-bangun-ikn-tahun-depan-yang-didanai-dari-apbn>
- Rafael La Porta. (1999). Investor Protection and Cororate Governance. *Journal of Financial Economics*, 58, 9.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi* (Cetakan ke-1). Penerbit Kencana.
- Rizaty, M. A. (2023, September 14). 284 Investor Minat Investasi di IKN, Hampir Separuh dari Asing. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/284-investor-minat-investasi-di-ikn-hampir-separuh-dari-asing>
- Ryan, M., Rizal, H. Z., & Pujangga, G. S. (2021). Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro: Studi Kasus Indonesia. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(2), 179–198.
- Salacuse, J. W. (2013). *The Three Laws of International Investment: National, Contractual, and International Frameworks for Foreign Capital*. Oxford University Press.

- Siregar, R. A., & Patunru, A. (2021). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.30629>
- Sornarajah. (2004). *The International Law on Foreign Investment* (Second Edition). Cambridge University Press.
- STAN, P. K. N. (2022). *Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara* (P. Fitriandi, Ed.; Perdana). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Susilo, N., Theodora, A., & Waraditya, D. (2023, November 3). Ketika Para CEO Datang ke IKN. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/02/menebar-optimisme-dari-kantor-presiden-nusantara>
- Theodora, A. (2022, Oktober). Banyak Ketidakpastian, Pengusaha Masih Ragu Berinvestasi di IKN. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/26/banyak-ketidakpastian-pengusaha-ragu-berinvestasi-di-ikn>
- Thomas, K. P. (2010). *Investment Incentives and the Global Competition for Capital*. Palgrave Macmillan.
- UNCTAD. (2000). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey* [United Nations Publication].
- UNCTAD. (2022). *World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment*.
- Viherkentta, T. (1991). *Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation*. Kluwer Law International.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127-136.
- Wirahman, H. (2008). *Analisis Rumusan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu, Catatan Kritis Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008* [Skripsi]. Universitas Indonesia.

This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>), which permits any noncommercial use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. Any derivative works must be distributed under the same license as the original.

